

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam adalah ajaran yang bersifat *komprehensif* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

Salah satu yang diatur oleh Agama Islam yaitu persoalan muamalah, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. Hukum *Muamalat* juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Manusia sebagai makhluk

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani Publishing, 2018), h.2.

sosial yang membutuhkan bantuan orang lain termasuk dalam bermuamalah, yaitu salah satunya pada transaksi jual beli.

Jual beli adalah kegiatan yang bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Kegiatan bisnis melalui media internet juga telah menggeser sistem bertransaksi jual beli masyarakat yang pada mulanya dengan cara *offline* (tatap muka) ke sistem jual beli *online* (melalui internet). Pergeseran tersebut artinya sistem transaksi *offline* yaitu adanya perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang akan dibeli. Sistem *offline* telah banyak tergantikan dengan sistem *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertatap muka. Kemajuan

² Mustiqoh Seftiyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Followers instagram*," (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2017), h. 7.

teknologi ini pula sangat membantu manusia salah satunya dalam transaksi jual beli, dan itu sangat berguna bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan yang sangat padat sehingga memberikan kemudahan bagi mereka untuk mewujudkan apa yang dia inginkan atau butuhkan dengan cara yang mudah dan praktis, Dengan adanya internet pada saat ini cukup banyak para pembisnis yang pandai memanfaatkan internet sebagai media promosi maupun transaksi jual beli. Terdapat berbagai fasilitas kemudahan yang disajikan oleh media internet, antara lain kemudahan yang diberikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat jual beli sistem *online* semakin diminati. Dengan memanfaatkan peluang ini tentunya akan semakin memperluas pasar dalam memasarkan suatu produk penjualan. Kemajuan dalam bidang internet juga dibarengi dengan kemajuan inovasi dalam bisnis jual beli.³

³ Muflihatul Bariroh, “*Transaksi jual beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”, *Jurnal Ahkam*, Vol 4 No. 2 (November 2016) IAIN Tulungagung, h. 200.

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai mediana yaitu jual beli *online*. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemunya secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli *online* saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa akun *followers*, di media sosial instagram. Pada kenyataannya para pembeli menggunakan *followers* untuk kepentingan bisnis terutama bagi mereka yang memiliki *online shop*, karena dengan semakin banyaknya *followers*, maka otomatis akan semakin banyak juga orang yang mengenal *onlineshop*-nya tersebut. Namun tidak sedikit juga dari mereka merupakan perorangan yang menggunakan *followers* tersebut sebagai alat untuk mempopulerkan dirinya sendiri agar terkenal dikalangan pengguna instagram lainnya.⁴

Dalam KUHPerdara pasal 1320 telah dijelaskan bahwa sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

⁴ Nur Anisa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Followers*, *likes*, Dan *viewer* Di Media Sosial Instagram”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018), h. 75.

Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang. Transaksi online harus memenuhi empat kriteria sesuai dengan KUHPdata Pasal 1320 tersebut. Perkembangan transaksi online juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesepakatan transaksi lewat media online harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan berpedoman terhadap UU ITE dan KUHPdata. Menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad atau kontrak adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam pandangan syariat islam, sahnya suatu akad atau perjanjian harus memenuhi syarat dan rukunnya.⁵ Transaksi dengan sistem online didasarkan pada Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010, hal.24

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang transaksi jual beli akun *followers* instagram yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia dan syariat islam dengan judul penelitian “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI AKUN FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada, *analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Followers Instagram Dalam prspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli akun *followers* Instagram menurut hukum perdata dan hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli akun *followers* Instagram?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menggambarkan jual beli akun *followers* Instagram menurut hukum perdata yang berlaku di wilayah negara Indonesia dan menurut Hukum Islam.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atau konsumen dalam jual beli akun *followers* Instagram.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan signifikansi baik secara teoritis maupun praktisnya,

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan, terutama mengenai jual beli akun *followers* instagram dalam tinjauan hukum perdata dan hukum Islam dan perlindungan

konsumen terhadap kontrak transaksi jual beli akun followers instagram.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam mengenai jual beli akun *followers* instagram dan perlindungan hukum bagi penggunanya.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang analisis hukum perdata dan hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli akun *followers* instagram.

c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya dan kontrak perjanjian jual beli akun *followers* instagram pada khususnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut:

No	Judul skripsi	Hasil dan Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Rizka Khoirunnisa, dengan Judul. ‘’Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam.’’ ⁶	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini tidak sejalan dengan baik salam karena ketidakjelasan kepemilikan dari barang yang akan dijual, karena dropshipper tidak mengetahui wujud dan keaslian barang secara nyata. Metode yang digunakan adalah kualitatif.	Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang Dropshipping persamaannya yaitu sama-sama jual beli online.
2	Skripsi yang ditulis oleh Prasetyo Dwi Widodo 2019 dengan judul ‘’Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11	Pada praktiknya jual beli akun <i>Mobile Legends</i> tidak jauh berbeda dengan dengan jual beli <i>online</i> lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka,	Perbrdaannya yaitu terletak pada objek penelitan, skripsi ini meneliti tentang akun <i>game online</i> . Persamaannya yaitu sama-sama jual beli

⁶ Rizka Khoirunnisa ‘’Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam’’,(Skripsi,UINSMH Banten, Tahun 2021)

	Tahun 2008 (ITE) Tentang transaksi jual beli akun <i>Game online "Mobile Legends"</i> ⁷	menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara langsung, dengan demikian dapat dikatakan melakukan transaksi jual beli <i>akun game online Mobile legends</i> tetap terjaga dan aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	online
3	Skripsi yang ditulis oleh Moh. Afifuddin Zuhri tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Follower Twitter</i> ". ⁸	Praktik jual beli follower <i>Twitter</i> dilihat dari aspek rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli pada karakteristik bot <i>follower Twitter</i> adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, skripsi ini meneliti akun di <i>Twitter</i> sedangkan skripsi yg akan ditulis yaitu meneliti akun Instagram. Persamaannya yaitu skripsi ini meneliti akun sosial media

⁷ Prasetyo Dwi Widodo "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual Beli Akun Game Online "Mobile Legends", (SkripsiIAIN Tulung Agung, Tahun 2018)

⁸ Moh.Afifudin Zuhri "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Followers Twitter", (SkripsiUIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013)

4	Skripsi yang ditulis Nur Anisa tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli <i>Followers, likes, Dan viewer</i> ⁹	kesimpulan dan status hukum tentang jual beli <i>follower, likes, dan viewer</i> . Jual beli <i>follower, likes dan viewer</i> ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli yaitu tentang objek jual beli harus merupakan kepemilikan dari penjual, maka jual beli <i>follower, likes dan viewer</i> ini adalah termasuk jual beli yang <i>bathil</i> . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Skripsi ini tidak meneliti akunnya melainkan hanya meneliti <i>follower, likes Dan viewer</i> saja. Persamaannya yaitu skripsi ini meneliti akun sosial media instagram
---	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.¹⁰ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar

⁹ Nur Anisa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, likes, Dan viewer Di Media Sosial Instagram”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018), h. 75.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan disepakati.

Jual beli terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh, ulama Hanafiyah mendefinisikannya bahwa, jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sedang menurut ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemikiran.¹¹

Bai' al ma'dum yaitu sesuatu yang tidak ada (*ma'dum*) adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, atau tidak dalam kuasa dan genggaman penjual dan tidak dalam penguasaan penjual. Sehingga penjual tidak bisa melakukan serah terima barang yang ditransaksikan tersebut kepada pembeli.¹²

Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan magrib (*maisir*, *gharar*, dan *riba*), menimbun atau

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

¹² <https://aiszaki.com/2019/09/19/larangan-jual-beli-yang-tidak-dimiliki/> Diakses Pada Jam 09.00 Tanggal 23 juni. 2021.

mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *tagrir*, menjual bukan miliknya (*bai al-ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan.¹³

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran dengan menganalisis beberapa keterangan yang didasarkan kepada dua sumber yaitu Hukum Islam dan KUHPerdota.

Dalam jual beli barang atau layanan jasa haruslah jelas, namun pada jual beli akun *followers* instagram memiliki ketidakpastian waktu yaitu objek (*followers*) yang di perjualbelikannya tidak jelas bertahan sampai kapan waktunya. Ketidakjelasan ini bisa di kategorikan terhadap perkara yang *gharar* (samar), bisa jadi *followers* yang telah di beli hilang sewaktuwaktu. Melihat pandangan diatas, bagaimanakah sebenarnya kedudukan jual beli akun *followers* instagram

¹³ Itang, *Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam*, (Serang: Uin Smh Banten), h. 239.

tersebut, apakah masih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah? sebab melihat terlihat seperti jual beli yang termasuk *gharar*. Hal ini di tinjau dari masa berlakunya *follower* dalam akun tersebut karena tidak ada jaminan bagi pembeli waku bertahannya jumlah *followers* sampai kapan.

Islam kaya dengan hasil pemikiran dan ijtihad tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Diantaranya masih relevan karena memiliki nilai-nilai yang universal meskipun dalam penerapannya bervariasi atau berbeda disesuaikan dengan waktu dan tempat. Sehingga di mungkin untuk melakukan pengkajian ulang (ijtihadiah) terkait dengan situasi dan kondisi yang jelas jauh berbeda dengan situasi sosiologis sekarang ini.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan serta menganalisis masalah mengenai kekuatan hukum kontrak

transaksi jual beli akun *followers* instagram. penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum menurut pandangan normatifnya.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum islam menurut berbagai madzhab.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fakta-fakta dalam penelitian yang akan diolah, dianalisa dan dibandingkan atau ditelaah dengan studi kepustakaan untuk diambil kesimpulan. Metode analisis deskriptif menurut para ahli adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁵

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 47.

¹⁵ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, maupun bahan pustaka lainnya, terutama yang berkaitan dengan kontrak transaksi jual beli akun instagram yang mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) KUHPerdato
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 3) Al-qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqih bab akad

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berisi pendapat para ahli hukum dan teori-teori tentang kontrak transaksi online menurut hukum perdata dan hukum islam, diantaranya:

- 1) Kamus
- 2) Makalah hukum
- 3) Jurnal hukum
- 4) Berita internet

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta tentang populasi kasus tertentu.¹⁶ Data yang ada dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

6. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi “Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Tahun 2018

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Analisa Data dalam Penelitian*, (Surabaya: Rineka Cipta, 2006)

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits dikutip dari kitab/buku aslinya, bila tidak atau sulit didapat, maka diambil dari buku yang memuat hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum tentang sosial median Instagram, Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: sub bab

pertama Definisi Instagram, sub bab kedua adalah Gambaran Praktik Jual beli akun *follower* Instagram.

Bab III: bagian ini adalah landasan teori yang memuat jual beli dan akad dalam Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun jual beli, syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, larangan-larangan yang merusak jual beli, serta berbagai ketentuan di dalamnya.

Bab ke IV: dalam bab ini memuat mekanisme transaksi jual beli akun di media instagram dan analisis data tentang praktik jual beli Akun *followers* di media sosial instagram dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai jual beli Akun *followers* media sosial instagram.

Bab V: bagian ini berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, dan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.